



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUANDA BIN RAHMAT;  
Tempat lahir : Kuningan;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt.06 Rw.02 Desa Sagahirang  
Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Bin Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan penadahan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Juanda Bin Rahmat selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan.;
3. Menyatakan agar Terdakwa Juanda Bin Rahmat tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (inckracht van gewijde)
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo, No. Pol : E-6895-YAB, tahun 2021, =Warna Hitam, No. rangka : mH1JBK11XMK808104, No, Mesin : JBK1E1804414, beserta kunci kontak kendaraan tersebut (dipergunakan dalam perkara Zaenal Abidin Bin Achmad Soleh)
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUANDA Bin RAHMAT, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 00.30 Wib atausetidak-tidaknya pada suatuwaktudalambulanOktober di tahun 2022, bertempat diDusun Pahing Rt. 006 Rw. 002 Desa Sagarahiyang, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan,atausetidaktidaknya di suatutempat lain yang masihtermasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkaraini, **telah membeli, menyewa, menukar,menerimagadai, menerima hadiah, atauuntuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 00.30 Wib sdr. ZAENAL ABIDIN Als. ABID Bin AHMAD SOLEH (berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa di rumahnya dengan membawa 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Noka : MH1JBK11XMK808104 dan Nosin : JBK1E1804414 tahun 2021 tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya milik PT BHINA RAHARJA Cabang Majalengka, dengan tujuan sdr. ZAENAL ABIDIN Als. ABID Bin AHMAD SOLEH untuk menawarkan sepeda motor hasil kejahatannya kepada terdakwa JUANDA Bin RAHMAT
- Bahwa pada saat sdr. ZAENAL ABIDIN Bin AHMAD SOLEH menawarkan sepeda motor itu dengan mengatakan kepada terdakwa kondisi sepeda motor tanpa menggunakan plat nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan terdawapun mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. ZAENAL ABIDIN Bin AHMAD SOLEH
- Bahwa setelah terdakwa tertarik kemudian saling tawar menawar soalharga, maka terdakwa sepakatuntukmembeli1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Noka : MH1JBK11XMK808104 dan Nosin : JBK1E1804414 tahun 2021 tanpa plat nomor beserta kunci kontaknyasebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang langsung diserahkan kepada sdr. ZAENAL ABIDIN Bin AHMAD SOLEH untuk selanjutnya sdr. ZAENAL ABIDIN Bin AHMAD SOLEH pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa setelah 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Noka : MH1JBK11XMK808104 dan Nosin : JBK1E1804414 tahun 2021 tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa memasangkan plat nomor sepeda motor itu dengan menggunakan plat nomor Polisi E 6895 YAB dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak diketahui dan dicurigai sebagai hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor milik PT. Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja Cabang Majalengka yang merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. ZAENAL ABIDIN Bin AHMAD SOLEH

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas perkara terpisah) tersebut, sehingga PT Koperasi Simpan Pinjam Bina Rahaja selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari itu.

Perbuatan terdakwa JUANDA Bin RAHMAT diatur dan diancaminya dalam pasal 480 ke (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Faqih Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi sedang beristirahat di Masjid Hidayatullah yang beralamat di Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan yang mana Saksi ada memarkirkan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi E 3393 XK di halaman parkir kemudian Saksi melihat ada seseorang laki-laki mencoba membawa motor Saksi dan Saksi mencoba mengejanya namun tidak terkejar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar jam.23.00 WIB dan sepeda motor tersebut merupakan milik dari PT. Koperasi Simpan Pinjam Bin Rahaja Cabang Majalengka yang dipinjamkan kepada Saksi sebagai inventaris;
- Bahwa Saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuningan dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saat ini kendaraan yang diambil oleh Saksi Zaenal sudah ditemukan dan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi E 3393 XK, Saksi kenali merupakan milik dari PT.Koperasi Simpan Pinjam Bin Raharja Cabang Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak ada meminjamkan atau mengizinkan orang lain untuk memiliki sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zaenal Abidin Als Abid Bin Alm Ahmad Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar jam.16.00 WIB ada berangkat dari Kabupaten Tasikmalaya menuju Kabupaten Kuningan dengan menumpang truk namun di sekitar daerah Cipasung

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan Saksi turun dan istirahat di Masjid Hidayatul kemudian Saksi melihat ada seseorang yang sedang beristirahat dan Saksi melihat ada kunci sepeda motor disampingnya dan muncul niat Saksi untuk mengambilnya;

- Bahwa setelah mengambil kunci sepeda motor kemudian Saksi mencobanya di parkir yang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan sepeda motor tersebut dapat hidup;
- Bahwa setelah itu Saksi mendorongnya dan membawanya sepeda motor tersebut kerumah temannya yakni Terdakwa yang Saksi kenal saat berada didalam Lapas Kelas II Kuningan dan setelah sampai di rumahnya yang berada di Dusun Pahing Rt.006 Rw.002 Desa Sagarahiyang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Saksi jual didapat dari tindak pidana karena tidak ada STNK dan BKPBNya;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali kerumah orangtuanya di Desa Pajawanlor yang dihantarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam.00.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Pahing Desa Sagarahiyang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan yang mana Saksi Zaenal datang menawari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui dan memberikan uangnya kepada Saksi Zaenal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang curian karena Saksi Zaenal pernah berada yang sama di Lapas Kelas II Kuningan karena perkara pencurian dan selain itu sepeda motor tersebut dibeli tanpa adanya STNK dan BPKB;
- Bahwa untuk menghindari sepeda motor tersebut diketahui oleh orang yang punya lalu plat nomornya diganti oleh Terdakwa menjadi E 6895 YAB dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang murah dan digunakan oleh Terdakwa untuk transportasi sehari-hari;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo, No. Pol : E-6895-YAB, tahun 2021, Warna Hitam, No. rangka : MH1JBK11XMK808104, No. Mesin : JBK1E1804414, beserta kunci kontak kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sebagaimana penyitaan nomor 183/Pen.Pid/2022/PN Kng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zaenal pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar jam.16.00 WIB ada berangkat dari Kabupaten Tasikmalaya menuju Kabupaten Kuningan dengan menumpang truk namun di sekitar daerah Cipasung Kabupaten Kuningan Saksi Zaenal turun dan istirahat di Masjid Hidayatul kemudian Saksi Zaenal melihat ada kunci sepeda motor disampingnya dan muncul niat Saksi Zaenal untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah mengambil kunci sepeda motor kemudian Saksi Zaenal mencobanya di parkiran yang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan sepeda motor tersebut dapat hidup kemudian Saksi Zaenal mendorongnya dan membawanya sepeda motor tersebut kerumah temannya yakni Terdakwa yang Saksi Zaenal kenal saat berada didalam Lapas Kelas II Kuningan dan setelah sampai di rumahnya yang berada di Dusun Pahing Rt.006 Rw.002 Desa Sagarahiyang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan kemudian Saksi Zaenal bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan barang curian karena Saksi Zaenal pernah berada yang sama di Lapas Kelas II Kuningan karena perkara pencurian dan selain itu sepeda motor tersebut dibeli tanpa adanya STNK dan BPKB;
- Bahwa untuk menghindari sepeda motor tersebut diketahui oleh orang yang punya lalu plat nomornya diganti oleh Terdakwa menjadi E 6895 YAB dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang murah dan digunakan oleh Terdakwa untuk transportasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 480 ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang cakap berbuat menurut hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Juanda Bin Rahmat ternyata dipersidangan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa adalah orang yang cakap berbuat menurut hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya termasuk perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

## 2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana yang ke-dua ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang kedua ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar jam.16.00 WIB Saksi Zaenal ada

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Kabupaten Tasikmalaya menuju Kabupaten Kuningan dengan menumpang truk namun di sekitar daerah Cipasung Kabupaten Kuningan Saksi Zaenal turun dan istirahat di Masjid Hidayatul kemudian Saksi Zaenal melihat ada kunci sepeda motor disampingnya dan muncul niat Saksi Zaenal untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil kunci sepeda motor kemudian Saksi Zaenal mencobanya di parkiran yang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan sepeda motor tersebut dapat hidup kemudian Saksi Zaenal mendorongnya dan membawanya sepeda motor tersebut kerumah temannya yakni Terdakwa yang Saksi Zaenal kenal saat berada didalam Lapas Kelas II Kuningan dan setelah sampai di rumahnya yang berada di Dusun Pahing Rt.006 Rw.002 Desa Sagarahiyang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan kemudian Saksi Zaenal bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dimana Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sangat jelas mengetahui barang yang dimilikinya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut bukan milik dari Saksi Zaenal dimana Terdakwa sudah mengetahuinya sejak awal Saksi Zaenal menawarkan sepeda motor tersebut, dengan pembelian sepeda motor tanpa adanya STNK maupun BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor yang sah dan harga sepeda motor tersebut masih diharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila adanya surat-surat kepemilikan sehingga Terdakwa dengan membelinya dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tidaklah wajar terlain hal Terdakwa mengetahui Saksi Zaenal pernah dihukum terkait kasus pencurian dan bertemu dengan Terdakwa saat di Lapas Kelas II Kuningan sehingga untuk menghindari sepeda motor tersebut diketahui pemiliknya lalu Terdakwa mengganti plat nomornya yang semula dengan Nomor Polisi E 3393 XK menjadi E 6895;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo, No. Pol : E-6895-YAB, tahun 2021, Warna Hitam, No. rangka : MH1JBK11XMK808104, No. Mesin : JBK1E1804414, beserta kunci kontak kendaraan tersebut

Mengenai barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Zaenal Abidin Bin Achmad Soleh sehingga akan dipergunakan dalam perkara atas nama Zaenal Abidin Bin Achmad Soleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang sudah pernah dihukum yang mana Majelis Hakim menilai penghukuman yang pernah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum disadari secara utuh oleh Terdakwa hal ini dapat dilihat dengan adanya Terdakwa melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum dengan mengambil kembali barang milik orang lain sehingga mengakibatkan kerugian kepada orang lain namun Majelis Hakim berpendapat walaupun demikian tidak menjadikan putusan itu sebagai upaya untuk melakukan balas dendam akan tetap berharap Terdakwa itu sendiri yang dapat menyadari perbuatannya dan diharapkan dikemudian hari tidak melakukan kembali sesuatu yang dapat merugikan orang lain sehingga efek jera dalam penghukuman dapat tercapai maka untuk itu dalam pertimbangan ini dinilai sudah mencukup untuk kepentingan Terdakwa, serta masyarakat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Bin Rahmat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo, No. Pol : E-6895-YAB, tahun 2021, Warna Hitam, No. rangka : MH1JBK11XMK808104, No. Mesin : JBK1E1804414, beserta kunci kontak kendaraan tersebut Dipergunakan dalam perkara atas nama Zaenal Abidin Bin Achmad Soleh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Rahmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., Adhika Bhata Syahrial, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Rahmawan, S.H selaku Hakim Ketua dengan didampingi Hans Prayugotama, S.H dan Desca Wisnubrata, S.H., M.H selaku Anggota, dibantu oleh Iman Saediman, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.,

Rahmawan, S.H.,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Iman Saediman, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Kng